



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2016/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

BADIMA KALIPUNG, SE,

TempatLahirKalumpang, tanggal 2 Juni 1976,
JenisKelaminLaki-laki, Alamat Jl. SamratulangiKelurahan
Pasangkayu, KabMamuju Utara, Agama Kristen, Status
PerkawinanKawin, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan
WNI, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

2. RESTY SATRIAWAN,

TempatlahirKalumpang, tanggal 18 Maret 1988
JenisKelaminPerempuan, Alamat Jl.
SamratulangiKelurahanPsangkayu, Kab. Mamuju Utara,
Agama Kristen, Status PerkawinanKawin, Pekerjaan URT,
Kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta
memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Nomor : 04/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- BahwaparaPemohontelahmelaksanakanPerkawinansecara Agama Kristen, di Gereja Kristen Sulawesi Barat, padatanggal 19 Januari 2008 SesuaiSuratNikahNomor : 14/SN/JBAK/GKSB/I/08.
- Bahwapadasaatiniapapemohonberdomisili di JalanSamratulangi, KelurahanPasangkayu, KecamatanPasangkayuKab. Mamuju Utara,,sesuaiKartuTandaPendudukPemohon I denganNomor : 7602040206760001 danPemohon II denganNomor 7602045803880001.
- BahwasekaranginiaparaPemohonBertempattinggal di JalanSamratulangi, KelurahanPasangkayu, KecamatanPasangkayuKab. Mamuju Utara, sesuaidenganKartuKeluarga, Tertanggal 17 Desember 2015, dengannomor : 7601021712150005.
- BahwasetelahmelaksanakanperkawinannyaPemohonbelumsempatmenguruspembuatanAkta Perkawinan, karenajaraktempattinggalparapemohondariMamuju Utara (Pasangkayu) sangatjauhdantransportasisangsulit.
- Bahwaolehkarenasekarangini, paraPemohonbelummempunyaiAktaPerkawinantersebutuntukkepastianHukumdansebagaijami nanbuktiPerkawinan yang sahdiakuioleh Negara, makapapemohonsangatmembutuhkansuatupenetapandariPengadilanNegeri.

Berdasarkan alasan- alasanpara Pemohon seperti di uraikan diatas, maka paraPemohon sekarang bermohon KepadaWakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu agar berkenan memerintahkan untuk memanggilpara pemohon guna diperiksa perkara permohonannya, kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. MengabulkanPermohonanparaPemohonuntukseluruhnya.
2. MenetapkanbahwaPemohon I BADIMA KALIPUNG, SE (Suami) danPemohon II RESTY SATRIAWAN (Istri) telahmelaksanakanPerkawinannyapadatanggal 19 Januari 2008, bertempat di Gereja Kristen Sulawesi Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca kansurat permohonan Para Pemohon tersebut, yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa fotocopy bermeterai cukup dan dinaseglenserta telah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601021712150005 atas nama Kepala Keluarga Badima Kalipung, SE;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7602045803880001 An Resty Satriawan, diberitanda P 2;
3. Kartu Keluarga No. 7602040206760001 A.n. Badima Kalipung, SE sebagai Kepala Keluarga, di beritanda P 1;
4. Surat Nikah Nomor 14/SN/JBAK/GKSB/I/08 tanggal 20 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Pekerja Jemaat Bukit Anugerah Kalumpang Gereja Kristen Sulawesi Barat, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I Pdt. Zet Nuppu;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari yang saksi sudah lupa tapi pada tanggal 19 Januari 2008 di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, saksi mengetahui karena saksi diundang dan hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kalumpang;
- Bahwa Pendeta yang memberkati Para Pemohon dalam perkawinan itu adalah Pdt. Darmawati,S.Th dan saksi mengenal Pendeta tersebut selaku Pendeta yang berada di naungan Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kalumpang;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Pemohon langsung diberikan surat Nikah dalam acara pemberkatan nikah tersebut, tapi saksi pernah melihat surat nikah Para Pemohon dari Gereja Kristen Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatat di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setahu saksi ada kerja sama antara pihak gereja dengan Kantor Catatan Sipil mengenai pencatatan perkawinan, tapi itu terbatas pada daerah-daerah yang dapat dijangkau;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I (suami) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga dan tinggal sekampung dengan saksi di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2009 di Kalumpang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan Pemohon I dengan PemohonII karena pada waktu acara perkawinan mereka saksi diundang dan hadir dalam acara perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon diberkati di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kalumpang, dan yang memberkati mereka pada waktu itu adalah Pendeta Darmawati, S.Th;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon dulu tinggal di Kalumpang Kabupaten Mamuju, sekarang tinggal di Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah PNS sedangkan Pemohon II Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa waktu Para Pemohon diberkati di Gereja saksi tidak melihat diberikan Surat Nikah tapi saksi pernah melihat Surat Nikah mereka yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sulawesi Barat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwaselanjutnyapemohonmenyatakansudahtidakakanmengajukanapa-
apadanhonpenetapan ;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaian penetapanini, makasegalasesuatu yang
terjadi dipersidanganebagaimana yang
tercantumdalamberitaacarapersidangandianggaptelahtermuatdanmenjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti
tersebut di atas yang pada intinya bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan secara
Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Januari 2008 di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang
Kabupaten Mamuju akan tetapi belum didaftar dan diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor
Kependudukan Dan Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Badan Peradilan Umum berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk pengesahan perkawinan yang telah mereka laksanakan dan Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan, maka kewenangan pengesahan perkawinan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju namun oleh karena Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu selaku Badan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara a quo, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawa sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bermeterai cukup, bukti-bukti mana juga bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Januari 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yakni Pendeta Darmawati, S.Th di Jemaat Bukit Anugra Kalumpang, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah diterbitkan Surat Nikah Nomor 14/SN/JBAK/GKSB/I/08 tanggal 20 Januari 2008 oleh Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Anugerah Kalumpang, akan tetapi belum dicatat di Kantor Catatan Sipil sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan Akta Nikah oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara karena Pemohon I (suami) bekerja sebagai PNS pada instansi pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa oleh

karena para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian hukum dan seba

gai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas yaitu bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan karena itu memohon agar perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Januari 2008 di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Darmawati, S.Th, Pendeta pada Gereja Kristen Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ajaran agama Kristen Protestan, maka perkawinan tersebut harus dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tempat tinggal para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan tersebut patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka salinan penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan para pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sepatutnya dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2008 bertempat di Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I BADIMA KALIPUNG, S.E (suami) dengan RESTY SATRIAWAN (Istri);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 oleh kami,
Rustam, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal yang
ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahmat K, A.MdPaniteraPengganti pada PengadilanNegeritersebutdandihadirioleh Para Pemohon.

PaniteraPengganti, H a k i m ,

ANDI ABDURRAHMAT.K,Amd. R U S T A M , S.H.,M.H.

Perincianbiaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)